



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA
VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Utara;

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kegiatan Masyarakat adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok atau lembaga di berbagai bidang.

7. Setiap orang adalah orang perseorangan, ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, kelompok masyarakat atau badan hukum.
8. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disebut Covid-19.
9. Protokol Kesehatan COVID-19 adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan ini adalah:
 - a. Pelaksanaan;
 - b. Monitoring dan Evaluasi;
 - c. Sanksi;
 - d. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
 - e. Pendanaan.
- (3) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
 - b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID-19; dan
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19.
- (4) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. setiap Orang (melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);
- d. penyelenggara kegiatan hajatan;

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Subjek Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan memenuhi protokol kesehatan, meliputi:

- a. Bagi setiap orang:
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (*face shield*) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
- c. Bagi penyelenggara kegiatan hajatan:
- 1) mendapatkan Surat Ijin dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - 2) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) pengaturan jaga jarak;
 - 4) pembersihan dan disinfeksi lokasi kegiatan hajatan;
 - 5) memberikan himbauan perilaku kedisiplinan protokol kesehatan pada undangan dan pihak lain yang terlibat dalam acara hajatan; dan
 - 6) membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan hajatan bermeterai cukup;

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum
Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. transportasi umum;
- e. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- f. apotek dan toko obat;
- g. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
- h. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- i. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- j. tempat wisata;
- k. fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa: dan
- m. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Kepala Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (2) Kepala Daerah mendelegasikan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan dan struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah berasal dari unsur Perangkat Daerah dan unsur lainnya yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
SANKSI
Pasal 7

- (1) Bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, serta penyelenggara kegiatan hajatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Bagi setiap orang:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial;
 3. penyitaan Kartu Tanda Penduduk untuk beberapa waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender; dan/atau
 4. tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 3. pencabutan izin usaha.

- c. Bagi penyelenggara kegiatan hajatan dikenakan sanksi:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis; dan/atau
 2. penghentian atau pembubaran kegiatan hajatan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.
- (4) Camat diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2, huruf b angka 1, dan huruf c di tingkat Kecamatan, berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.
- (5) Kepala Desa/Kelurahan diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan 2, huruf b angka 1, dan huruf c di tingkat desa, berkoordinasi dengan Tiga Pilar Desa/Kelurahan dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah melalui Camat setempat.
- (6) Dalam hal dilakukan penyitaan Kartu Tanda Penduduk, maka KTP dititipkan di Kantor Kecamatan setempat.
- (7) Setiap orang yang mengambil Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengambilan Kartu Tanda Penduduk Kurang dari 3 hari wajib menunjukkan kepemilikan masker sebanyak 4 (empat) buah;
 - b. Pengambilan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 3 hari dan kurang dari 6 hari wajib menunjukkan kepemilikan masker sebanyak 8 (delapan) buah;
 - c. Pengambilan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 6 hari dan kurang dari 9 hari wajib menunjukkan kepemilikan masker sebanyak 12 (dua belas) buah;
 - d. Pengambilan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 9 hari dan kurang dari 12 hari wajib menunjukkan kepemilikan masker sebanyak 16 (enam belas) buah;
 - e. Pengambilan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 12 hari dan kurang dari 15 hari wajib menunjukkan kepemilikan masker sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
 - f. Dalam hal lebih dari 15 hari tidak diambil, diberikan sanksi tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 8

- (1) Dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Tapanuli Selatan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah mengikutsertakan masyarakat, organisasi profesi kesehatan, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, BUMD, BUMN dan unsur masyarakat lainnya agar berperan aktif mensosialisasikan dan memberikan edukasi dalam penerapan protokol kesehatan *COVID-19*.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu, terpola, dan berkelanjutan melalui tatap muka, media cetak dan/atau elektronik.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Sebelum ditetapkannya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Penerapan Tatanan Hidup Baru (*New Normal Life*) di Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/270/KPTS/2020 tanggal 02 Juni 2020.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 07 SEPTEMBER 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto

SYAHRUL M. PASARIBU


Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 07 SEPTEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH,

dto

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 951

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ASWIN RANGKUTI, SH
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 196405081984101001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

A. SETIAP ORANG.

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*;
3. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus);
4. Menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplet* dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
5. Meningkatkan dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan
6. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat beraktivitas, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
7. Orang yang memiliki *komorbiditas*/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit *autoimun*, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

B. PELAKU USAHA, PENGELOLA, PENYELENGGARA, ATAU PENANGGUNG JAWAB TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

1. Setiap orang yang beraktifitas harus menggunakan masker;
2. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
3. Melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki ruangan, tempat dan fasilitas umum;
4. Melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) dalam melakukan aktifitas dan pelayanan paling dekat 1 (satu) meter:
 - a. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak setiap orang, misalnya pembatas/partisi di meja kerja (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai dalam transaksi perdagangan, dan lain lain;
 - b. membatasi jumlah pengunjung yang masuk paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas;
 - c. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, dan lain lain);
 - d. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat pelayanan agar mencegah terjadinya kerumunan;
5. Menjaga kebersihan dan melakukan disinfeksi lingkungan paling sedikit 3 (tiga) hari sekali:
 - a. memastikan seluruh lingkungan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
 - b. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain;
6. Mengoptimalkan sirkulasi udara dalam ruangan tempat beraktivitas dan cukup disinari matahari pagi;
7. Untuk fasilitas pendidikan agar mematuhi keputusan/Instruksi/Surat Edaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran di lembaga pendidikan pada masa pandemi Covid-19;
8. Untuk wilayah desa/kelurahan, perusahaan swasta, dan fasilitas pendidikan berasrama agar lebih memperhatikan orang yang datang dari luar daerah yang berstatus Zona Merah dan melaporkan kepada Puskesmas terdekat apabila selama masa 14 (empat belas) hari

terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit lainnya;

9. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;
10. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker;
11. Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid diagnostic test* (RDT) kepada setiap orang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
12. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
13. Untuk warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran agar lebih memperhatikan:
 - a. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
 - b. tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet atau apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - c. semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
 - d. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue);
14. Untuk Tempat Pariwisata, agar lebih memperhatikan:
 - a. mematuhi keputusan/Instruksi/Surat Edaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tentang penutupan atau pembukaan tempat rekreasi dan hiburan;
 - b. pengelola tempat rekreasi dan hiburan wajib melaporkan rencana pembukaan tempat rekreasi dan hiburan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan tembusan Camat, Kepolisian Sektor, dan Kades/Lurah setempat;

- c. melakukan pembatasan jumlah pengunjung tempat rekreasi dan hiburan;
 - d. mengatur jarak antar pengunjung (*social/physical distancing*) dan mengatur aktifitas keluar masuk pengunjung di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan;
 - e. mencatat identitas termasuk nomor telepon pengunjung tempat rekreasi dan hiburan, untuk tempat rekreasi dan hiburan dalam ruangan tertutup, atau area terbatas;
 - f. melaporkan kepada Puskesmas terdekat, apabila terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit lainnya;
15. Untuk Tempat Ibadah agar lebih memperhatikan:
- a. informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19;
 - b. tidak menyediakan karpet, tikar, alas untuk kegiatan ibadah bersama, utamakan memberikan himbauan untuk membawa alas/sajadah, sarung, mukena atau peralatan pribadi secara mandiri;
 - c. mengutamakan kegiatan ibadah wajib yang dilaksanakan di tempat ibadah, seperti seperti Sholat Lima Waktu, Sholat Jum'at, Kebaktian, dan Sembahyang dan sejenisnya;
 - d. kegiatan keagamaan yang bersifat pengumpulan banyak orang, seperti tabliq akbar, istighosah, berdoa bersama sesuai agama masing-masing, dan sejenisnya dapat dilaksanakan pada saat kondisi penularan Covid-19 telah dapat dikendalikan, berdasarkan Surat rekomendasi Satuan Tugas Covid-19 Daerah;
 - e. dalam masa pandemi Covid-19 masih berlangsung, tempat ibadah agar mengutamakan untuk kegiatan keagamaan khusus bagi warga lingkungan setempat, atau orang yang sudah terdaftar sebagai jamaah rumah ibadah tersebut dan sudah dikenal oleh Pengurus tempat Ibadah;
 - f. membatasi jumlah pintu/jalur masuk keluar tempat ibadah, untuk memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
16. Untuk Perusahaan yang memiliki Karyawan di atas 50 (lima puluh) orang agar memperhatikan ketentuan:
- a. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha;
 - b. menyediakan sarana mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* dan mewajibkan setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan usaha untuk mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*;
 - c. melakukan disinfeksi mandiri secara berkala di lingkungan tempat usaha paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;

- d. mengupayakan pengaturan ruangan tempat bekerja adanya sirkulasi udara dan masuknya sinar matahari;
- e. mengatur jarak antar karyawan perusahaan (*physical distancing*) di lingkungan kerja;
- f. menyediakan masker untuk setiap pekerja dan mewajibkan setiap orang yang berada di lingkungan kerja untuk menggunakan masker;
- g. melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam tempat usaha, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan tempat usaha;
- h. memantau kesehatan setiap karyawan selama bekerja, dan segera memulangkan karyawan apabila terdapat karyawan yang tidak sehat pada saat bekerja;
- i. melakukan deteksi dini dengan *rapid diagnostic test* (RDT) mandiri kepada semua karyawan di lingkungan kerjanya, dan melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 Daerah apabila dalam *rapid diagnostic test* (RDT) terdapat seseorang yang reaktif virus, agar dapat dilakukan tindakan kesehatan lanjutan; dan
- j. bekerja sama dengan Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat dalam rangka memantau kesehatan karyawan di lingkungan kerjanya.

C. PENYELENGGARA KEGIATAN HAJATAN

1. Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan:
 - a. Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Pengawas Protokol Kesehatan di Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah yang keanggotaannya terdiri dari Tiga Pilar Desa/Kelurahan, Tim Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19 dan petugas kesehatan Puskesmas setempat;
 - b. Kepala Desa/Lurah/Tim Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19 memberikan sosialisasi/penjelasan terkait protokol kesehatan penyelenggaraan hajatan;
 - c. Kepala Desa/Lurah memberikan ijin dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi pemaparan rencana pelaksanaan hajatan dari Pihak Penyelenggara kepada Tim Pengawas Protokol Kesehatan Desa/Kelurahan;
2. Bagi Penyelenggara Hajatan:
 - a. dalam kondisi sehat;
 - b. Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk;

- c. memaparkan skema protokol kesehatan, jumlah tamu undangan dan penyelenggara, akomodasi, event organizer (bila memakai jasa EO), dokumentasi serta prosesi hajatan (susunan acara, waktu pelaksanaan, tempat (gedung/rumah/halaman/dsb), pengisi acara/hiburan dalam lokasi hajatan kepada Tim Pengawas Protokol Kesehatan;
- d. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan hajatan bermeterai cukup;
- e. menghadirkan Tim Pengawas Protokol Kesehatan;
- f. menetapkan jumlah tamu undangan/penyelenggara dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan mengatur jam kedatangan tamu undangan secara bertahap melalui undangan;
- g. mengatur tata letak (layout) tempat/alur tamu/undangan hajatan untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
- h. memasang media informasi berupa spanduk/banner di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan tamu undangan agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- i. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, apabila ditemukan suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke lokasi kegiatan;
- j. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yaitu penghentian acara oleh Tim Pengawas Protokol Kesehatan Desa/Kelurahan;

D. PENERTIBAN DAN PENGAWASAN DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN.

1. Secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan, Satuan Tugas COVID-19 Daerah melakukan penertiban dan pengawasan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat. Penertiban dan pengawasan dimaksud dilaksanakan secara koordinatif atau dengan mengikutsertakan lembaga dan perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Mekanisme penerapan sanksi yang diberikan kepada setiap orang dan pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

3. Karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam Pandemi Covid-19 menemukan, menguji, dan mengisolasi kasus, pelacakan kasus dan karantina menjadi langkah utama untuk semua respon.
4. Langkah-langkah untuk memastikan perlindungan terhadap petugas, tenaga kesehatan dan kelompok rentan serta masyarakat harus diutamakan:
 - a. Perawatan
Perawatan ditujukan pada kasus Covid -19 yaitu kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan;
 - b. Kasus Kematian
Kasus kematian adalah kasus konfirmasi dan/atau probable Covid-19 yang meninggal dengan berpedoman pada Instruksi Gubernur Nomor 188.54/7/INST/2020 tentang prosedur pemulasaran dan penguburan jenazah akibat Covid-19 di Sumatera Utara;
5. Evaluasi pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum di lakukan setiap satu minggu sekali oleh Dansatgas dalam rangka mengukur efektifitas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum.

E. SITUASI DAN TINDAKAN KONTIJENSI

Dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sangat dimungkinkan munculnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat berdampak terhadap kondusifitas dan stabilitas keamanan nasional sehingga dibutuhkan tindakan kontijensi sesuai tingkat eskalasi sebagai berikut:

1. Situasi Rawan Ringan, pada kondisi rawan ringan, gejala-gejala sikap yang muncul pada masyarakat yaitu bersikap acuh dan tidak mengindahkan petugas, tindakan dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri, dan TNI serta unsur lainnya yang terlibat dalam Satgas dengan memberikan himbauan secara persuasif;
2. Situasi Rawan Sedang, pada kondisi rawan sedang dimana sikap masyarakat sudah menunjukkan adanya perlawanan verbal/ pembangkangan, tindakan dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri, dan TNI dengan memberikan himbauan secara persuasif dan dialog dengan perwakilan yang melakukan penolakan/perlawanan;

3. Situasi Rawan Berat, pada kondisi rawan berat dimana sikap masyarakat sudah anarkis dengan pengerahan massa, melaksanakan perlawanan terhadap petugas, merusak fasilitas umum; tindakan dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan mengedepankan Polri, dan TNI untuk melakukan penindakan secara tegas (represif) dan memproses secara hukum terhadap pelaku atau pihak pihak yang memprovokasi terjadinya gangguan keamanan.

BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto

SYAHRUL M. PASARIBU


Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 07 SEPTEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH,

dto

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 951

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ASWIN RANGKUTI, SH
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 196405081984101001

SALINAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TABEL SANKSI

NO	PERBUATAN	PASAL YANG DILANGGAR	SANKSI	PENEGAK
1	2	3	4	5
1	Bagi setiap orang: 1) menggunakan alat pelindung diri; 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir; 3) pembatasan interaksi fisik (<i>physical distancing</i>) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya.	Pasal 4 huruf a	1. teguran lisan atau teguran tertulis; 2. kerja sosial; 3. penyitaan Kartu Tanda Penduduk untuk beberapa waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender; dan/atau 4. tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja	a. SATGAS COVID-19 Daerah untuk semua Sanksi; b. CAMAT untuk sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis dan kerja sosial dan tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 30 hari; c. KEPALA DESA/ KELURAHAN untuk sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis dan kerja sosial dan tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 30 hari.

1	2	3	4	5
2	Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak memenuhi kewajiban penerapan protokol kesehatan.	Pasal 4 huruf b	1. teguran lisan atau teguran tertulis; 2. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau 3. pencabutan izin usaha.	a. SATGAS COVID-19 Daerah untuk semua Sanksi; b. CAMAT untuk sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis; c. KEPALA DESA/ KELURAHAN untuk sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
3	Bagi Penyelenggara Kegiatan Hajatan yang tidak memenuhi kewajiban penerapan protokol kesehatan.	Pasal 4 huruf c	1. teguran lisan atau teguran tertulis; dan/atau 2. penghentian atau pembubaran kegiatan hajatan	a. SATGAS COVID-19 Daerah untuk semua Sanksi; b. CAMAT untuk semua sanksi; c. KEPALA DESA/ KELURAHAN untuk semua sanksi.

BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 07 SEPTEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH,
dto
PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 951

Salinan sesuai dengan Aslinya,
~~KEPALA BAGIAN HUKUM,~~

ASWIN RANGKUTI, SH
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP.196405081984101001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Logo Kabupaten

Logo Satgas COVID-19

BERITA ACARA PEMERIKSAAAN
PELANGGARAN PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor :/BAP/COVID-19/2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Pedoman Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten
Tapanuli Selatan, dan hasil pemantauan yang dilaporkan oleh tim penegakan
hukum yang melaksanakan pemeriksaan terhadap:

a. Data Pelanggar

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
NIK :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

telah melakukan pelanggaran Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan
Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten
Tapanuli Selatan dengan jenis pelanggaran berupa:

b. Barang Bukti : FOTO dan/atau VIDIO

c. Sanksi yang diberikan :

--

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

PELANGGAR		TANDA TANGAN
NAMA		

PEMERIKSA		TANDA TANGAN
NAMA		

BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto

SYAHRUL M. PASARIBU


Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 07 SEPTEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH,

dto

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 951

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ASWIN RANGKUTI, SH
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 196405081984101001